

**PENGATURAN HAK PENSIUN DINI BAGI PEKERJA TETAP**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EKO SIGIT WINARNO**  
**NBI : 311201214**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2016**

# **PENGATURAN HAK PENSIUN DINI BAGI PEKERJA TETAP**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**Oleh :**

**EKO SIGIT WINARNO**  
**NBI : 311201214**

Dosen Pembimbing

**Sugeng Hadi Poernomo, S.H. M.H.**  
**NPP : 20310880148**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2016**

# **PENGATURAN HAK PENSIUN DINI BAGI PEKERJA TETAP**

**Oleh :**

**EKO SIGIT WINARNO**  
**NBI : 311201214**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 2 Agustus 2016  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK 516/SK/FH/IX/20015  
Tanggal : 14 September 2015

## **TIM PENGUJI :**

Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H. .....  
NPP : 20310880149

Sekretaris : Sugeng Hadi Poernomo, S.H., M.H. .....  
NPP : 20310880148

Anggota : HR. Adianto, S.H., M.Si. .....  
NPP : 20310930349

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

**Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.**

NPP : 20310880147

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ibuku yang tercinta yang selalu menyayangiku dan mendoakanku.
- Ayahku yang selalu memberikanku semangat agar aku terus mencari ilmu.
- Istriku tercinta yang selalu memberikanku motivasi agar tidak mudah menyerah.
- Ibu mertuaku yang mendorongku untuk bisa lebih maju lagi.
- keponakan dan seluruh keluarga besarku yang turut mendukungku.
- Almamaterku Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.
- Sahabat-sahabat perjuangan angkatan 2012.
- Serta Bangsa dan Negaraku tercinta, INDONESIA.

## **MOTTO**

“Kesalahan masa lalu merupakan cambuk untuk menyongsong masa depan, karena tidak ada yang salah didalam kehidupan ini, semua yang terjadi hanyalah proses yang harus kita hadapi dan kita lalui. Yakinlah, Allah SWT sudah mengatur semuanya. Selama niat dan usaha kita baik, Insya Allah, kedepannya akan jauh lebih baik.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilaalamiin. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul “Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap” dapat diselesaikan dengan baik.

Terselesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari banyak pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Akhirnya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang teramat besar kepada :

1. Ibuku tercinta yang telah melahirkanku, mengasuhku, menasehatiku, membimbing dan mendidik dengan penuh kesabaran dan berkat doanya aku diberikan kesehatan, rejeki, dan panjang umur.
2. Ayahku yang aku hormati, yang memberikan aku inspirasi dan motivasi agar aku terus berjuang dan berjuang untuk kebaikan hidupku dimasa-masa yang akan datang.
3. Istri tercinta dan Ibu mertuaku yang mendorong agar aku terus semangat dan tidak mudah menyerah untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagiku, keluargaku, agamaku, masyarakat, bangsa dan negaraku Indonesia.
4. Bapak Sugeng Hadi Poernomo, SH.MH selaku dosen pembimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingannya sekaligus memberi arahan, saran serta dukungannya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum selaku Dekan Falkutas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Para Dosen dan Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Adik-adikku dan keponakan-keponakanku dan seluruh keluarga besarku, terimakasih atas semua dukungannya.

8. Seluruh sahabat-sahabatku angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Terimakasih kalian semua telah menjadi sahabat terbaik dalam hidupku. Sukses untuk kalian semua.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat terbaikku *The Ateam* KKN UNTAG 2015 kelompok 1, kalian “luar biasa”.
10. Dan kepada semua rekan-rekan kerja PT. Mitra Plastindo Mas yang sudah memberikan dukungan dan motivasinya.

Penulisan hukum ini sebagai bentuk sumbangan pikiran dalam rangka menempuh syarat untuk menjadi Sarjana Hukum. Penulisan hukum yang berjudul “Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap” ini disusun dan semoga dapat memberikan sumbangsih kepada khasanah ilmu pengetahuan, serta manfaat bagi para pekerja tetap pada sektor swasta.

Surabaya, juli 2016

Penulis

Eko Sigit Winarno

## **ABSTRAK**

Masalah pengaturan pensiun bagi pekerja/buruh pada sektor swasta di Negara kita, masih merupakan masalah yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Penentuan kapan dan berapa batas usia pensiun bagi pekerja/buruh pada sektor swasta merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada perusahaan itu sendiri. Sehingga kapan seorang pekerja/buruh harus pensiun tergantung dari perusahaan melalui penetapan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau berpedoman pada beberapa Undang-Undang yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun, seperti UU BPJS, UU mengenai Dana Pensiun. Namun pada kenyataannya jarang sekali perusahaan menetapkan pengaturan pensiun dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sedangkan UU BPJS dan UU mengenai Dana Pensiun hanya mengatur timbulnya hak atas jaminan hari tua dan hak atas manfaat pensiun. Dengan tidak adanya pengaturan pensiun bagi pekerja mengakibatkan banyak pekerja-pekerja swasta yang sebenarnya sudah tidak mampu lagi bekerja baik karena usia maupun karena kesehatan (sakit atau cacat tubuh) masih memaksakan diri untuk bekerja dengan segala keterbatasannya dan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Mereka akan terus melakukan aktivitas pekerjaannya walaupun fisik sudah lemah karena sakit atau cacat tubuh ataupun kondisi sudah renta karena usia. Hak atas uang pensiun yang harusnya sudah mereka rasakan setelah bekerja bertahun-tahun pun tidak kunjung mereka dapatkan. Impian pekerja pada sektor swasta untuk menikmati hidup di hari tuanya dengan jaminan pensiun hanya merupakan impian selama perusahaan tidak memperhentikan mereka.

## ***ABSTRACT***

Problems pension arrangements for workers / laborers in the private sector in our country, is still a problem that has not received full attention from the government. Determining when and how the retirement age for workers / laborers in the private sector refers to practices that apply to the company itself. So that when a worker / laborer had to retire depends on the company through the establishment of the Employment Agreement (PK), Corporate Regulation (PP), the Collective Labor Agreement (CLA), or guided by some Act governing rights relating to retirement, such as BPJS Law, the Law on pension Fund. But in fact rarely company establishes pension arrangements in the Employment Agreement (PK), the Company Regulations (PP), or the Collective Labour Agreement (CLA). While BPJS Law and the Law on Pension Funds only regulate the onset of old age pension rights and the right to pension benefits. In the absence of pension arrangements for workers led to many private sector workers are in fact no longer able to work either because of age or because of health (illness or disability) are still forced myself to work with all its limitations and risks that might occur. They will continue to work even if physical activity is already weak because of illness or disability or condition already old because of age. The right to a pension which should have been them feel after



working for many years did not go they get. Dreams of workers in the private sector to enjoy life in old age with a pension plan is only a dream for the company did not halt them.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan Peneliatian .....	7
4. Manfaat Penelitian .....	7
5. Metode Penelitian .....	7
a. Jenis Penelitian .....	7
b. Metode Pendekatan .....	8
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	9
d. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
e. Tehnik Analisi Bahan Hukum .....	10
6. Pertanggungjawaban Penelitian .....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Pengaturan .....	13
2. Pengertian Hak .....	14
3. Pensiun .....	14
a. Pengertian Pensiun .....	14
b. Jenis-jenis Pensiun .....	17

4. Pekerja .....	19
a. Pengertian Pekerja .....	19
b. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha .....	21
c. Perjanjian Kerja .....	22
d. Jenis-jenis hubungan kerja .....	26

### BAB III : PEMBAHASAN

1. Pensiun Merupakan Hak Bagi Setiap Pekerja .....	29
a. Hak pensiun didalam program jaminan sosial .....	30
b. Program pensiun bagian dari upaya perlindungan sosial bagi pekerja/buruh .....	32
c. Program pensiun dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional ...	33
2. Pengaturan Pensiun Dini dan Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Tetap .....	36
a. Pengaturan pensiun dini bagi pekerja tetap .....	37
b. Pengaturan batas usia pensiun bagi pekerja/buruh .....	46
3. Perbandingan Pengaturan Pensiun Bagi Aparatur Sipil Negara .....	51
a. Pengaturan pensiun dini bagi aparatur sipil Negara .....	52
b. Pengaturan batas usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara .....	55

### BAB IV : PENUTUP

1. Simpulan .....	58
2. Saran .....	60

### DAFTAR BACAAN

